



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Jati Kel. Gunung Bale Kode Pos 94351  
Telepon (0457) 71775 Fax 71885

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA**  
NOMOR : 37 / 642.2 / Disdik / Dgl / 2015

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SDN SALUNEI**  
**DI DESA BAMBARIMI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses Pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional SDN Salunei Kecamatan Banawa Selatan di Kabupaten Donggala ;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang pemberian Izin Operasional SDN Salunei Kecamatan Banawa Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
3. Surat Kepala UPTD, Kecamatan Banawa Selatan Nomor :02/422.1/SDN/SLN/XII/2014 tentang Rekomendasi izin Oprasional SDN Salunei

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Operasional SDN Salunei di Desa Bambarimi Kecamatan Banawa Selatan.
- KEDUA : Untuk Kepala Sekolah, berkewajiban :  
1. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulanan keadaan Guru, Siswa, dan sarana Sekolah SDN Salunei kepada UPTD tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.  
2. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SDN Salunei di Desa Bambarimi Kecamatan Banawa Selatan.
- KETIGA : Pengelola SDN Salunei berkewajiban melaporkan setiap Bulanan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan kepada Kepala UPTD, Kecamatan Banawa Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Donggala  
Pada Tanggal : 14 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Donggala



**RUSTAN GENDI, S.Pd, SH.M.AP**  
NIP.19690929 199601 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala di Donggala
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Camat Banawa Selatan di Bambarimi
5. Kepala UPTD Banawa Selatan di Bambarimi
6. Kepala SDN Salunei di Bambarimi

Lampiran I : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala**

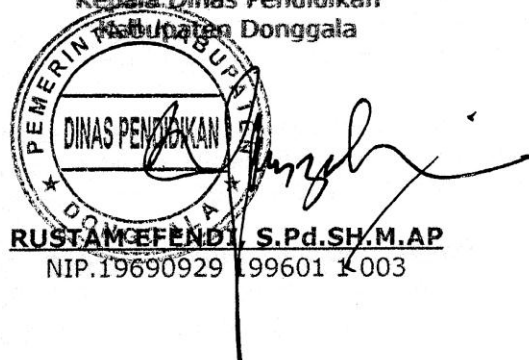
Nomor : 37 / 642.2 /Disdik / Dgl / 2015

Tanggal : 14 Agustus 2015

Tentang : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SDN SALUNEI**

| No | Sekolah     | Alamat                                  | Keterangan |
|----|-------------|-----------------------------------------|------------|
| 1  | SDN Salunei | Jl.Trans Sulawesi<br>Kec.Banawa Selatan |            |

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Donggala



**RUSTAM EFFENDI, S.Pd.SH.M.AP**  
NIP.19690929 199601 1 003